

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA
DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH
(STUDI TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARI'AH)**

Khamim dan M. Lutfi Hakim

Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak
Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124
E-mail: luthfyhakim@gmail.com

Abstrak: Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, mempertegas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dibawah lingkup Peradilan Agama. Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, khususnya pada Pasal 55, Peradilan Agama bukan satu-satunya peradilan yang menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat diselesaikan juga di Pengadilan Umum. Di sini terdapat ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan syari'ah. Hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa peraturan harus mengandung kepastian hukum (*rechtstaat*), sehingga peraturan tersebut berlaku efektif di masyarakat. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, barulah peradilan agama merupakan satu-satunya peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Ketentuan ini sesuai dengan asas personalitas keislaman.

Kata kunci: Kompetensi, Pengadilan Agama, Sengketa, Perbankan Syari'ah

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali muncul pada tahun 1992 hingga saat ini, perbankan syari'ah sebagai salah satu bentuk aktualisasi aktivitas ekonomi umat Islam Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, perbankan syari'ah mengalami pertumbuhan sampai 40% mengungguli dari negara lainnya, seperti Malaysia. Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, "*Rata-rata pertumbuhannya (perbankan syari'ah) selama lima tahun terakhir ini ada di kisaran 38%-40% jauh*

lebih tinggi dibanding negara pada umumnya".

Pertumbuhan signifikan perbankan syari'ah ini mengindikasikan potensi permasalahan (*dispute/difference*) seputar transaksi keuangan di bidang syari'ah juga semakin banyak dan beraneka ragam. Suyud Margono menyatakan bahwa dengan maraknya kegiatan bisnis (termasuk ekonomi syariah), tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan

konsumennya (Sufriadi, 2007: 250). Dalam hal ini, kompetensi pengadilan yang secara khusus menangani berbagai kasus atau permasalahan hukum di bidang perbankan syari'ah dan ekonomi syari'ah, menjadi mutlak diperlukan.

Namun, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, diantaranya adalah masih terbatasnya SDM yang mempunyai kompetensi memadai dalam menyelesaikan kasus-kasus perbankan syari'ah. Selain itu, tergambar juga persoalan mendasar berupa kerancuan wewenang akibat munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Undang-undang ini berdampak, bahwa terdapat opsi wewenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, yaitu dapat melalui Basyarnas, Peradilan Agama, Peradilan Umum, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat dua pengertian, yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Salah satu penafsiran terhadap *supreme of law* adalah kepastian hukum (*rechtstaat*). Dengan diberikannya pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, akan menimbulkan kebingungan hukum (*confuse*) terhadap masyarakat (Abdul Jalil, 2013: 643). Dari sinilah, penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan fokus dalam tulisan ini.

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis bertujuan untuk meninjau kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Sedangkan pendekatan empiris berguna untuk meninjau, sejauhmana efektifitas Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Untuk meninjau hal tersebut, penulis menggunakan teori *three elements law system* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terutama dalam hal dua elemen sistem hukumnya, yaitu *substance* (substansi) dan *structure* (struktur).

Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syari'ah (Sudikno Mertokusumo, 2002: 78). Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Mulai tahun 1990-an, muncul lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan semakin marak perkembangannya dalam dekade terakhir. Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegeasan lembaga apa yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan

kewenangan baru ini, yaitu sengketa ekonomi syari'ah.

Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50. Wildan Suyuti (2008: 9) mengemukakan, bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama. Undang-undang ini lahir dari tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syari'ah.

Dilihat aspek filosofis, Kewenangan absolut dari Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat muslim (khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam semakin tinggi. Artinya, pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk (*legal fluraly*) dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Cotterral, "*We should think of law as a phenomenon pluralistically, as a regulation of many krud existing in a variety of relationships, same of the quit tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state*" (M. Ali Mansyur, 2011: 69).

Pasal 49 menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi

syari'ah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Maksud dari "Antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum (Chidir Ali, 2005: 21) yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 50 menyebutkan, bahwadalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menurut Mukti Arto (2004: 6), ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah, yaitu orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam dan badan hukum yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan hukum Islam. Artinya, orang atau badan hukum tersebut telah melakukan *choice of law* (telah memilih hukum), yaitu siap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah terkait jaminan kebendaan.

Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syari'ah menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syari'ah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam prakteknya, banyak ditemui para nasabah yang beragama bukan Islam menikmati produk maupun jasa perbankan syari'ah. Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya apabila masalah ekonomi syari'ah itu diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Peradilan Agama dan ditetapkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Berdasarkan penjelasan di atas terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka

kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah.

Timbul persoalan, ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syari'ah. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menyebutkan: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a). musyawarah; b). mediasi perbankan; c). melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d). melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 59: 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak; 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan.

Penjelasan Pasal 59: Ayat (1) yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas ini masih mempunyai kelemahan di bidang pelaksanaan, karena bukan lembaga peradilan. Oleh karena itu, untuk setiap kali tindakan yang bersifat eksekutorial, masih harus dimintakan title eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang kewenangan absolute mengadili dan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Nasional dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Ikhsan Al Hakim, 2013: 218).

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 beserta penjelasannya di atas, menunjukkan telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang tersebut direduksi oleh perangkat hukum lain, yaitu oleh UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dalam sengketa perbankan syariah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka penanganan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama hanyalah bersifat opsional, tergantung kesepakatan para pihak, yaitu bisa Peradilan Agama, Basyarnas (Arbitrase), dan bisa juga Peradilan Umum. Padahal kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Retnowulan Sutantio, 1985: 59).

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Dadan Muttaqien (2010: 5-6), politik hukum pemerintah (legislatif dan eksekutif)

terhadap perbankan syariah terkesan masih ambivalen yang masih memberi opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam bidang perbankan syariah ini menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum*. Terkait dengan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 bukan hanya sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan Peradilan Agama.

Dengan penjelasan di atas, tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses di luar peradilan (*non-litigasi*) dan melalui proses peradilan (*litigasi*). Di luar proses peradilan sengketa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan Basyarnas atau arbitrase lain. Adapun penyelesaian sengketa melalui peradilan dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Dengan adanya beberapa pilihan ini, maka Peradilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti halnya yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Dua ketentuan yang berbeda ini, menimbulkan permasalahan adanya dua form (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substantif yang sama dan subjek hukum yang sama.

Berkaitan dengan *choice of forum* ini ada dua pendapat, ada pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju argumentasinya didasarkan pada asas

kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu), sepanjang telah dikemukakan dalam isi perjanjian itu dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum (Neni Sri Imaniyati, 2010: 12).

Menurut Salim (2004: 9), Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan.

Adapun latar belakang keluarnya Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam rangka mempertegas adanya asas kebebasan berkontrak, yakni dalam hal penyelesaian sengketa muamalah. Para pihak bebas menentukan tata cara dan media penyelesaian sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, dalam hal para pihak tidak memperjanjikan atau tidak ada kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, maka Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut menyelesaikan sengketa perbankan syariah

bedasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 112).

Selanjutnya, jika *choice of forum* dihubungkan dengan asas hukum yang baru menghapuskan hukum yang lama dan asas hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, kedua asas ini tidak dapat digunakan untuk mengkaji UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008. Hal itu dikarenakan kedua undang-undang ini mengatur hal yang berbeda, UU No 3 Tahun 2006 mengatur tentang Peradilan Agama sedangkan UU No. 21 Tahun 2008 mengatur tentang Perbankan Syariah. Selain itu, dua undang-undang tersebut tidak dapat ditentukan sebagai undang-undang yang berlaku umum dan undang-undang yang berlaku khusus (2010: 112).

Akhirnya, pada tanggal 28 Agustus 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur pemilihan penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan akad. Alasannya adalah, ada dualisme (Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum) penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini diperkuat oleh penjelasan M. Akil Mochtar (m.kiblat.net) saat membacakan putusan pengujian UU Perbankan Syariah dengan Pemohon Dadang Achmad, "*Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*".

A. Hakim dalam Peradilan Agama

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Pengadilan

Agama menghadapi tugas-tugas baru yang lebih memerlukan perhatian khusus, yaitu persoalan ekonomi syariah. Masalah-masalah muamalah akan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Bahkan tidak kurang dari 11 (sebelas) macam persoalan baru yang menjadi kewenangan di bidang ekonomi syariah tersebut. Dalam kaitan dengan tugas semacam itu, M. Taufik (Eman Suparman, 2010: 19), Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), mengatakan bahwa perluasan itu membawa konsekuensi pada sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama (Para Hakim dalam Peradilan Agama). Selain itu, perluasan kewenangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama, terutama hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, yaitu hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas (*adagium ius curia novit*) (Rahmani Timorita Yulianti, 2007: 52).

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengadilan Agama (Tuada Dilag) Andi Syamsul Alam mengemukakan, bahwa Mahkamah Agung (MA) sudah mempersiapkan sumber daya dimaksud. Hakim-Hakim Pengadilan Agama sudah lama diikutsertakan dalam pelatihan mengenai ekonomi syariah. MA sendiri sudah menyiapkan sebuah kurikulum tepatguna dan berhasil guna untuk mengantisipasi perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Selain melatih para Hakim Pengadilan Agama di Pusdiklat, MA juga bekerja sama dengan Bank Muamalat,

Bank Indonesia, dan sejumlah perguruan tinggi hukum.

Memang pesatnya bisnis berbasis ekonomi syari'ah dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa di dalamnya, memberi konsekuensi tersendiri bagi Peradilan Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern. Selain itu, Pengadilan Agama juga harus tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran. Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi kewenangan dalam UU Pengadilan Agama yang baru tersebut, diharapkan praktik-praktik umat Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah antara para pihak yang beragama Islam bisa dilakukan pencarian keadilan melalui lembaga Pengadilan Agama.

Ada beberapa hal dalam konteks kewenangan Peradilan Agama berkenaan dengan kompetensi barunya untuk menangani sengketa perbankan syari'ah: *Pertama*, para Hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para Hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, dan lain-lain. Mereka juga harus

memahami pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariaah, dan bisnis syari'ah. *Ketiga*, para Hakim Agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam.

Efektivitas Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Efektifitas kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah ini dapat dilihat dengan teori *three elements law system* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman (1969: 16), ada tiga elemensistem hukum yang menentukan berfungsinya atau memfungsikan suatu hukum, yaitu: *substance*, *structure*, dan *legal culture*. Dari tiga elemensistem tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Struktur hukum yang baik dan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat.

Dilihat dari substansinya (*substance*), kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Namun, ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 beserta penjelasannya, menunjukkan telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syari'ah. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah, akan tetapi dalam prakteknya masih terjadi ambiguitas kompetensi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang mengatur pemilihan penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan akad. Alasannya, yaitu ada dualisme (Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum) penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya jika dilihat dari *structure*-nya, penegak hukum (hakim-hakim) yang ada di Peradilan Agama harus menguasai dan membidangi permasalahan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah. Dikarenakan perkara ekonomi syari'ah merupakan kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama, Hakim-Hakim Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Erie Hariyanto: 718).

Terakhir adalah *legal culture* (budaya hukum). Pada awalnya, praktek muamalah berdasarkan prinsip syari'ah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

oleh masyarakat Indonesia yang beragama muslim. Semenjak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 dan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, masyarakat muslim dan non-muslim Indonesia sudah mulai terbiasa dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syari'ah. Di sini terlihat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya sudah terbiasa dengan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Walaupun sebelum dikeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masih banyak yang menyebabkan masyarakat bingung dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Apakah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum?

Dari tiga elemensistem diatas, kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah sebelum dibatalkannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah oleh Mahkamah Konstitusi kurang efektif. Hal ini didasarkan masih terdapat abiguitas terhadap kompetensi peradilan yang berhak menangani penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Selain itu, Para Hakim Peradilan Agama harus menambah dan meng-*upgrade* pengetahuan mereka dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah pada khususnya. Untuk itu, diperlukannya pelatihan-pelatihan dalam bidang ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah dalam hal melaksanakan amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Berbicara tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah, tidak terlepas dari asas

personalitas keislaman (Lihat: Yahya Harahap, 2009) dan prinsip syari'ah. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. Ditinjau dari aspek kelembagaannya, Pengadilan Agama merupakan lembaga negara dengan desain khusus yang memenuhi standar lembaga Peradilan Syari'ah Islam berdasarkan prinsip syari'ah. Ditinjau dari aspek peran dan fungsinya, Pengadilan Agama merupakan peradilan negara dengan tugas pokok memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syari'ah Islam kepada masyarakat Islam atau masyarakat non-muslim yang tunduk pada hukum syari'ah Islam.

Begitu juga tentang sengketa perbankan syari'ah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kemudian dikuatkan lagi dengan dibatalkannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa kewenangan mengadili perkara sengketa perbankan syari'ah adalah Pengadilan Agama. Hal itu dikarenakan, esensi perkara ekonomi syari'ah adalah dalam lingkup hukum Islam. Apabila terjadi sengketa dan perlu diselesaikan, maka diselesaikan dengan hukum syari'ah Islam juga. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ الرِّعَايَةَ مِنْ مَوَاطِنِ
لِمَصْلَحَةِ

Artinya: "Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya." (Abdul Hamid Hakim: 39).

Terlebih lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Peradilan Agama merupakan institusi yang mengadili sengketa perbankan syari'ah, maka tidak ada lagi ketentuan yang membingungkan masyarakat yang sebelumnya Peradilan Umum juga dapat mengadili sengketa perbankan syari'ah. Sehingga, kemudharatan yang disebabkan dari kebingungan tersebut dapat dihindarkan dan menjadi kemaslahatan orang-orang yang bersengketa perbankan syari'ah. Menghindari kemudharatan ini sesuai dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan." (Abdul Hamid Hakim: 39).

Dalam teori *maqasid al-syari'ah* al-Syathibi (2003), kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syari'ah masuk ke dalam kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan (*mudharat*). Kewenangan mengadili dalam sengketa perbankan syari'ah oleh Peradilan Agama, apabila tidak ada, maka tidak mengancam keselamatan umat Islam. Namun, umat Islam yang berperkar akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini memberi kejelasan hukum

kewenangan mengadili Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah.

PENUTUP

Penjelasan tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah (Studi terhadap Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah), ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Undang-Undang ini lahir dari tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syari'ah dan membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama.

Kedua, Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memberikan kompetensi atau kewenangan pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, yang sebelumnya hanya merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan adanya dua form (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substantif yang sama dan subjek hukum yang sama. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syari'ah kembali hanya menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Ketiga, kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa

perbankan syari'ah, tidak terlepas dari asas personalitas keislaman dan prinsip syari'ah. Pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini memberi kejelasan hukum kewenangan mengadili Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syari'ah. Dengan ketentuan ini, menghindarkan kemudharatan bagi umat Islam berupa kebingungan dalam memilih peradilan dan menjadi kemaslahatan dengan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, "Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Perbankan Syari'ah", dalam www.badilag.net. Akses pada tanggal 29 Mei 2014.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyah Putra, t.t..
- Hakim, Ikhsan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", dalam *Jurnal UNNES LAW JOURNAL*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2013.
- Hariyanto, Erie, "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Dalam

- Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama”, dalam *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.
- Imaniyati, Neni Sri, “Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah,” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3, Th. 40, Juli 2010.
- Jalil, Abdul, “Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4, Desember 2013.
- m.liputan6.com/bisnis/read/748263/pertumbuhan-bank-syariag-ri-salip-malaysia. Akses pada tanggal 29 Mei 2014.
- Mansyur, M. Ali, “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya di Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muttaqien, Dadan, “Kompetensi Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Syari'ah”, Paper disampaikan dalam *Kuliah Umum Prodi Hukum Islam dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, tanggal 21 Oktober 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, R., *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, 1992.
- Sufriadi, “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol.I, No. 2, Desember 2007.
- Suparman, Eman, “Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syari'ah”, Makalah disampaikan pada acara *Sharia Economic Research Day* dengan Tema: “Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syari'ah”, Diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) di Pusat Auditorium Universitas YARSI, tanggal 10 Juni 2010.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Suyuti, Wildan, *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.
- Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II, Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata
Tentang Gugatan, Persidangan,
Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika,
2009.

Yulianti, Rahmani Timorita, “Antara
Kompetensi Pengadilan Agama dan
Badan Arbitrase Syari’ah)”, dalam
Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVII,
Tahun 2007.